



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI UTARA**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**JAKARTA**

**RABU, 10 JULI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara

**PEMOHON**

1. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Solidaritas Indonesia (Perkara Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Persatuan Indonesia (Perkara Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Perkara Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 14.06-15.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Hani Adhani  
Abdul Ghoffar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Nasrullah
2. Kamaruddin

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Kurniawan Singarimbun Sandy
2. Firmansyah Hery
3. Yesaya M. Tampubolon

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Dolfie Rompas
2. Dahlan Pido

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 133-09-25 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Denny F. Kaunang
2. Jemmy Mokolensang
3. Jelly Dondokambey

**E. Kuasa Hukum Termohon**

1. Dipo Lukmanul Akbar
2. Remana
3. Syafran Riyadi
4. Ely Sunarya
5. Asep Andryanto
6. Febi Hari Oktavianto
7. Tito Prayogi
8. Muhammad Mukhlisir

**F. Termohon**

1. Viryan Azis
2. Meidy Yafeth Tinangon

## **G. Bawaslu**

1. Ratna Dewi Pettalolo
2. Herwyn Malonda
3. Mustarin Humagi
4. Kenly Poluan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb., om swastiastu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan, masih dalam rangkaian sidang pemeriksaan pendahuluan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena tertunda beberapa saat, sebab kami harus berkoordinasi tentang beberapa hal teknis dengan Panitia dan staf gugus tugas penyelenggaraan ini, sekali lagi kami mohon maaf untuk itu, sehingga Bapak-Bapak harus mengalami penundaan. Tapi ini kami lakukan justru demi kelancaran persidangan-persidangan yang selanjutnya. Ya, karena ada beberapa hal yang memang perlu kami bicarakan, baik yang berkaitan dengan teknis ruangan seperti ini, ini. Kemarin-kemarin sudah saya sampaikan juga, mungkin tidak semua Pemohon bisa masuk, mohon maaf. Karena ruangnya memang begini tapi mau bagaimana lagi, inilah keadaan kita yang sesungguhnya. Mungkin akan berbeda suasananya dengan Panel 1, karena itu memang agak lega, sehingga sedikit ada perbedaan dalam hal kenyamanan, dan sebagainya.

Nah, untuk kesempatan ini, untuk kloter ke-3 ini ... eh, benar, yang ke-3. Pemohon yang akan menyampaikan pokok permohonan ini adalah dari Perkara Nomor 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Beringin Karya. Kemudian, permohonan 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Solidaritas Indonesia. Perkara 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Kemudian Perkara 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Perkara 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Oleh karena itu, saya mohon pertama-tama dari para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dengan Partai Berkarya, silakan! Oh, Partai Berkarya belum hadir? Kemudian, Partai Solidaritas Indonesia. Ya, PSI silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumussalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Kami dari Partai Solidaritas Indonesia, Kuasa Hukum hadir Nasrullah, S.H., dan rekan kami, Kamaruddin, S.H.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Terima kasih.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih. Dari partai ... dari Perindo?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K. SINGARIMBUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Pemohon Perkara 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya sendiri Sandy Kurniawan Singarimbun, rekan saya Hery Firmansyah, dan Yesaya M. Tampubolon di belakang, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Dari Partai Garuda ... Garuda juga ndak ada? Oh, ini bertugas menyampaikan dadah-dadah dari belakang. Berarti belum ada. Kemudian, dari partai ... dari Gerindra, silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Gerindra, saat ini hadir saya Dolfie Rompas bersama rekan saya Pak Dahlan Pido, terima kasih.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terima kasih. Karena Partai Berkarya dan Garuda belum datang, maka kami mulai sesuai dengan persidangan, PSI dulu untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tolong jangan ... eh, sebentar dulu belum kenalkan dengan Pihak Termohon dulu. Nanti urutannya, Anda yang pertama jadinya, tapi sebelum itu saya ingin ... anu dengan Termohon dulu. Ada perubahan tampaknya. Siapa Termohonnya ini?

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kuasanya maksud saya.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumussalam.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Kami hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Dipo Lukmanul Akbar. Kemudian rekan saya, Remana. Kemudian, hadir Komisioner Bapak Viryan. Kemudian dari KPU Sulut, Bapak Mahdi. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Ada lagi Termohon yang ini? Anda untuk Termohon untuk mana? Termohon untuk perkara nomor berapa?

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Untuk Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan?

**20. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

67/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 , Yang Mulia.

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

67/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu yang mana? Oh, di tempat lain mungkin. 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Silakan yang tadi!

**24. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumussalam.

**26. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI**

Kami Kuasa Hukum KPU Republik Indonesia dengan kuasa dari Kantor Hukum Absar Kartabrata, yang mewakili Termohon untuk Partai PSI dan Partai Gerindra. Kami sendiri Kuasa Hukum yang hadir hari ini adalah.

1. Syafran Riyadi, S.H.
2. Ely Sunarya, S.H., beker ... bersama Komisioner KPU RI dan Komisioner KPU Sulawesi Utara. Terima kasih.

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Jadi, untuk 2 perkara, ya?



**28. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI**

Ya.

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, silakan masih ada lagi?

**30. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumussalam wr. wb.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO**

Kami untuk register Perkara 238-07-25 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partner, hadir saya Asep Andryanto bersama rekan advokat, Febi Hari Oktavianto. Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, untuk Perkara 238-07-25 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Ya, baik. Silakan masih ada?

**34. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Tito Prayogi dan rekan saya di belakang, Muhammad Mukhlasir. Kami Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara Nomor 244-06-25 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Untuk Partai Garuda, ya?

**36. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI**

Ya. Belum hadir, Yang Mulia.

**37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Ada lagi yang mau diperkenalkan dari Termohon? Tampaknya sudah semua. Pak Viryan sudah diperkenalkan oleh kuasanya tadi. Ya, Pihak Terkait, silakan! Siapa yang hadir? Untuk Pihak Terkait yang mana?

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-09-25 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENNY F. KAUNANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami di Perkara Nomor 133-09-25 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kuasa dari PDI Perjuangan. Yang hadir, saya, Denny F. Kaunang. Sebelah kanan saya Jemmy Mokolensang, sebelah kiri saja Jelly, Dondokambey. Terima kasih.

**39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi ini satu Pihak Terkait, ya? Baik, dari Bawaslu, silakan, Ibu! Masih tetap dari pagi? Ya.

**40. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamu'alaikum wr. wb. Bawaslu yang hadir, saya, Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI. Bawaslu Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, dan anggota, Mustarin Humagi, dan Kenly Poluan. Terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih. Semua sudah memperkenalkan diri dan sebagian ada yang memang bertahan sejak pagi. Mudah-mudahan tidak capek. Saya mulai sekarang karena Partai Berkarya belum datang, silakan dari Partai Solidaritas Indonesia terlebih dahulu menyampaikan pokok permohonannya. Kami sediakan waktu kira-kira 10 menit kurang lebih karena tidak perlu semua yang tertulis dibacakan. Sampaikan sebab poin yang menjadi keberatan Anda dan kemudian apa yang Anda minta kepada Mahkamah. Karena kita semua sudah menerima yang sudah Anda tuliskan dan demikian juga Termohon dan Pihak Terkait, serta bahkan Bawaslu juga. Silakan, Pak!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, yang bertanda tangan di bawah ini Grace Natalie Louisa (...)

**43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dilewati saja.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Dan seterusnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

**45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kedudukan hukum dilewati.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Pokok Permohonan. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara IV, meliputi Kecamatan Kauditan dan Kema. Persandingan perolehan suara calon anggota DPR untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten dan ... dan seterusnya, bahwa terdapat temuan ketika pleno Desa Treman yang dilakukan di tingkat Kecamatan Kauditan selesai, pemeriksa C-1 Kabupaten/Kota hologram kembali sebagai bahan perbandingan, namun ketika melihat jumlah DPTb dan DPK, ternyata ditemukan kesalahan dalam daftar.

Kedua. Bahwa ketika dikonfirmasi kepada Ketua PPS Desa Treman bahwa ternyata memang terdapat kesalahan ditemukan 2 orang yang ber-KTP Papua diberikan 5 kertas suara. Karena Ibu John sempat membuatkan A-5 kepada yang bersangkutan untuk memilih berdasarkan KK yang dikirim oleh Selfi Rompis, dan seterusnya. Dan menyatakan mendapatkan hak memilih berdasarkan A-5 dan menerima 5 kertas suara di TPS 1, Desa Treman, Kecamatan Kauditan pada tanggal 17 April 2019, dan sudah memberikan kesaksian di sidang ajudikasi di Bawaslu Minahasa Utara.

Ketiga. Bahwa pada saat rapat pleno PPK Kecamatan Kauditan pada tanggal 27 April 2019, dimana untuk TPS 7, C-1 DPRD kabupaten/kota hologram KPPS, terdapat 3 suara Partai Demokrat berbeda dengan C-1 DPRD Kabupaten/Kota salinan yang dimiliki oleh beberapa saksi partai politik, kecuali C-1 DPRD kabupaten/kota hologram salinan Partai Demokrat. Dan pada saat itu Saksi Parpol PSI mengajukan keberatan dan meminta membuka kotak suara dan menemukan C-1 Plano terdapat 3 garis telik di kolom suara partai demokrat yang sebelumnya tidak ada, tetapi kemudian muncul saat dibuka. 3 telik tersebut pun tidak dikonversi dan dijumlahkan. Kemudian, juga terlihat jelas bahwa ada perbedaan tinta pada hasil telik suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Stevano Pangkorego dan tinta 3 garis telik di kolom Partai Demokrat yang tidak dikonversi pada jumlah suara partai. Sehingga menjadi kejangalan bahwa 3 garis telik ini sengaja ditambahkan oleh petugas KPPS di C-1 Plano dan serta-merta langsung ditambahkan menjadi suara keseluruhan Partai Demokrat menjadi 108 suara di pleno kecamatan. Dan Saksi Pemohon di TPS juga mengakui bahwa hanya melihat dan mengingat hanya ada suara sebanyak 105 di suara Caleg Nomor 6 atas nama Jeremia Stevano, dan total jumlah suara sah partai politik dan calon di Partai Demokrat sejumlah 105 bukannya 108.

Keempat. Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi PSI tidak pernah menyetujui dengan dibuktikan Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Koreksi atau Berita Acara Perubahan.

Kelima. Bahwa Saksi PSI Kecamatan atas nama ... atas nama Novel sudah mengajukan keberatan untuk menghitung kembali surat suara pada saat kotak suara TPS 7 masih ada di ruang pleno, tetapi tidak dihiraukan oleh PPK Kecamatan Kauditan dan PPK kecamatan memerintahkan untuk langsung mengisi formulir DA-2 keberatan ke jenjang pleno kabupaten. Tetapi juga pada waktu pleno di kabupaten, permasalahan ini juga dimentahkan dan dikesampingkan.

Keenam. Bahwa akibat dengan bertambahnya 6 suara yang janggal ini dengan demikian berubah jumlah ... mengubah hasil perolehan suara keseluruhan Dapil IV Kauditan dengan rincian, Partai Demokrat=1.751 menjadi 1.754.

Tujuh. Bahwa keanehan lain yang juga terjadi di TPS 7 tersebut adalah saksi TPS PSI yang bertugas di TPS tersebut hanya diberikan C-1 DPRD kabupaten/kota salinan dalam bentuk fotokopi bukan yang aslinya yang saksi terima 2 hari sejak hari pemilihan 17 April 2019 di rumah ketua KPPS tersebut dan ini sudah sesuai kesaksian saksi TPS 7 di sidang ajudikasi Bawaslu Minahasa Utara. Demikian pula kasus yang sama terjadi penambahan 3 suara di kolom Partai Demokrat TPS 1 di Kauditan II dengan kronologi yang sama, hanya saja ketika ditemukan pada C-1 Plano jumlah suara sudah dijumlahkan dari 100 menjadi 103. Untuk total suara Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan II, tapi tidak menghitung suara di ... surat suara di dalam kotak.

Bahwa saat pleno kecamatan, semua saksi tidak diberikan dan tidak pernah menerima Form DAA-1 dan ini sudah dibenarkan oleh ketua PPK Kecamatan Kauditan dengan alasan tidak mempunyai dana lagi untuk memperbanyak.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL, dan seterusnya. Ketiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Dapil Minahasa Utara. Empat, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Empat, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Treman, Kecamatan Kauditan.

Kelima, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih.

**47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Nanti sebelum Yang Mulia yang lain mungkin memberikan catatan. Pertama saya tanya dulu. Di petitum itu tidak ada ... tidak ada renvoi, ya, tidak ada perbaikan, ya? Petitum yang terakhir, tidak ada kan? Di perolehan suara ada perbaikan, ndak? Sudah betul seperti itu? Ah, kok Anda ragu-ragu? Gimana ini? Bukan sesuai dengan positanya itu, kan tinggal melihat ke halaman 4 itu.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Jadi, Yang Mulia, di posita kami ada selisih 6 suara, tapi di (...)

**49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, di positanya kan sudah sama itu 13, 72, 10, 65, cuma mengetes Anda teliti apa ndak itu saja.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Maksudnya di dalil kami ada 2 TPS yang kita persoalkan angkanya ada masing-masing 3 (...)

**51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu sudah jelas, kok jadi ke sana larinya. Jadi yang penting tidak, ya? Sudah benar angkanya itu?

Baik. Saya sebelum ini ... kemudian ini coba lihat halaman 6 angka 7 itu, Anda mengatakan ... ini sebenarnya nanti bisa direaksi oleh Bawaslu nanti dalam kesempatan selanjutnya. Angka 7 itu Anda mengatakan di bagian akhir ... dan ini sudah sesuai dengan kesaksian TPS 7 Saudara Afriando Ticoalu di sidang ajudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, berarti ada putusan Bawaslunya, ndak ini?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Saat kami mengajukan permohonan, Yang Mulia belum pernah ... belum terdapat putusan Bawaslu.

**53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi ... biar nanti Bawaslu yang menerangkan itu.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Ya.

**55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi ada menurut kesaksian dari Afriando, ini saksi Anda, kan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Ya, Yang Mulia.

**57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Afriando Ticoalu itu. Nah, itu dia menerangkan itu di sidang ajudikasi Bawaslu, gitu, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Ya.

**59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, nanti mohon itu jadi catatan dari Bawaslu. Itu dari saya. Yang Mulia ada catatan? Silakan, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ini surat kuasanya ini, ya, tidak ada nomor.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan tidak ditandatangani, serta tidak ada stempel.

**63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Stempel parpol maksudnya.

**64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Tidak ada nomor, tapi ditandatangani, 23 Mei, tapi tidak ada stempel.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sementara, di permohonannya ini menyebutkan bahwa ada Surat Kuasa Nomor 007. Wah, ini ngeri juga ini 007, tanggal 24 Mei. Nah, ini barangnya 24 Mei, itu ya, tidak ada.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, kemudian waktu permohonan awal itu surat kuasa masih 1 rangkap kopi, aslinya belum ada. Sudah ada?

**69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sekarang sudah ada.

**70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah, ya?

**71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dicek terakhir sudah.

**72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kemudian daftar alat bukti saya kira nanti Pak Ketua yang menyampaikan. Tapi, ini klarifikasi bahwa surat kuasa ini tidak ada nomor, tidak ada stempel partai, kemudian di permohonannya disebutkan surat kuasa itu nomor (...)

**73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

007.

**74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

007, tanggal 24 Mei. Nah, ini (...)

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Izin, Majelis. Kami ingin renvoi, ya, berkaitan dengan nomor. Yang kedua (...)

**76. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nomor apa itu?



**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Nomor surat kuasa.

**78. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berapa itu?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Halaman 1, permohonan kami. Selanjutnya, juga tanggal (...)

**80. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Eenggak dulu. Nomornya dulu, satu-satu dulu. Nomor berapa jadinya renvoi 007 itu James Bond soalnya.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Untuk surat kuasa kita hilangkan (...)

**82. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bisa Sean Connery, bisa Roger Moore, bisa Pierce Brosnan ini. Nomor berapa?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Nomor 1. Yang menyebutkan nomor surat kuasa, kami hilangkan.

**84. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dihilangkan nomornya? Oh, jadi ... jadi gimana dong bunyinya? Berdasarkan surat kuasa apa?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Surat kuasa tertanggal (...)

**86. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Per tanggal itu saja?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Ya, tanggalnya juga kami perbaiki.

**88. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tanggal berapa jadinya?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Tanggal 23, Yang Mulia sesuai surat kuasa yang telah kami lampirkan.

**90. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tanggal berapa? 23?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

23.

**92. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Berarti bunyi ... bunyi lengkapnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2019, gitu?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Benar, Yang Mulia.

**94. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terus apa lagi?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Cukup, Yang Mulia.

**96. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu, itu renvoinya? Itu PSI itu nomor urut peserta pemilunya nomor berapa sih? Ha?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

**98. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ah, yang benar?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Benar, Yang Mulia.

**100. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, kalau itu berdasarkan SK KPU nomor berapa penetapan nomor urut itu? Karena Anda tidak mencantumkan di dalam ininya, itu harus dicantumkan itu di kedudukan hukum, kan. Sebab nanti kalau ada partai politik yang bukan peserta pemilu mengajukan permohonan ke sini bagaimana? Nah, itu pentingnya ya.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**102. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, bagaimana? Nanti dilengkapi, ya!

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**104. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu permohonan dijadikan Anda nomor itu, itu berdasarkan SK KPU nomor ... nomor berapa? 59 ya? 58 apa 59? 58. Oh, ya. Ya sudah. Itu dilengkapi. Baik. Berkaitan dengan alat bukti, ini ada catatan dari ... dari kami yang di ... setelah dicek di Kepaniteraan, Bukti P-4 dan Bukti P-5 itu tinta fotokopinya itu tidak terbaca alias kabur. Ya, nanti di ... diperbaiki ya P-4 sama P-5 itu. Atau difotokopinya bagaimana itu, apa karena kebanyakan memfotokopi atau bagaimana?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Izin, Yang Mulia.

**106. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Berkaitan Yang Mulia tadi suruh melengkapi berkaitan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang partai-partai politik itu sudah kami lampirkan, Yang Mulia di halaman 3, poin a, b, dan c, Yang Mulia.

**108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Halaman 3?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Ya, Yang Mulia. Di kedudukan hukum, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu sudah ada, ini yang dibicarakan bukti.

**111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ininya buktinya.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau dalil Anda sudah selesai dibaca saja.

**113. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Buktinya sudah dilampirkan belum?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

P-3, Yang Mulia.

**115. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P-3? Bukti P-3. Ya?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Ya, Yang Mulia.

**117. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, Anda cuma menyebutkan Bukti P-3 Nomor Urut 11 kan? Barangnya ada, ndak itu?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Sudah kita lampirkan, Yang Mulia.

**119. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ah, nanti dicek lagi ya!

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Ya.

**121. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cek lagi, bisa juga kami yang terselip. Tapi nanti coba dicek lagi!

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**123. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang fotokopi tidak terbaca itu nanti diperbaiki. Kemudian begini, Anda mengajukan bukti dari P-1 sampai P-10, kan?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Ya, Yang Mulia.

**125. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Itu P-1 sampai P-10. Itu di daftar buktinya tidak disebutkan ininya apa namanya ... nama alat buktinya, tapi langsung dengan keterangan, gitu lho.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**127. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti dilengkapi lagi, ya. Alat buktinya untuk itu untuk P-6 sampai dengan P-10 nya itu. Ya? Itu dilengkapi. Nama alat buktinya terus keterangannya, gitu. Ya. Itu diinikan. Baik. Untuk selebihnya itu sebenarnya karena ini apa namanya hanya me ... nama itu yang belum ada, jadi buktinya sendiri sudah benar, kecuali yang kabur itu 2. Itu tidak ikut kami sahkan tapi selebihnya itu kami sahkan, ya.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Bisa kami tahu, Yang Mulia. Yang kabur itu yang P berapa, ya?

**129. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P tadi sudah disebutkan. P-4 sama P-5, Anda ndak mencatat tadi itu. Gimana Pak Kamaruddin ini?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**131. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya ... ya itu nanti ya. Jadi, itu yang belum kami sahkan, ya. Selebihnya kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Partai Persatuan Indonesia. Perindo.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Mohon, Yang Mulia.

**133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Siapa yang akan menyampaikan untuk Perindo, silakan!

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Saya, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktu 10 menit.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Izin, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan ... membacakan permohonan kami mengajukan renvoi.

**137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di halaman berapa?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Halaman 5.

**139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman 5 tentang?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Yang tabel 1A.

**141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1A, oke.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Yang di kolom Pemohon. Yang untuk Partai PDIP, di situ tertulis 3.619.

**143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3.652. Oh, 3.619. Seharusnya?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

3.617.

**145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3.167.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

3.617.

**147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berarti ini 32, ya? 37, 35?



**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Selisihnya 31.

**149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

31 oke. Itu saja?

**150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Sebentar.

**151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Halaman 8

**153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Halaman 8 itu yang di paragraf bawah, yang digaris bawah sejumlah total di situ tertulis 33.

**155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

31 juga.

**156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya. 31, Yang Mulia.

**157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi?

**158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Halaman 9 yang tabel 2A sama yang untuk PDIP.

**159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

31 juga?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Yang di Pemohon itu 3.617.

**161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3.619?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya. Diubah menjadi ... kami renvoi jadi 3.617.

**163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3.617.

**164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Untuk selisihnya itu plus 31.

**165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lalu, di keterangannya di bagian suara 361 ... yang tadinya 9, menjadi 3.617.

**167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lalu, menjadi 1.205, Yang Mulia.

**169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana? Yang atas?

**170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Yang di selanjutnya. Ya. Yang setelah dikurung.

**171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang atas tidak? Ada 1.206 itu.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya, yang itu. Yang itu menjadi 1.205, Yang Mulia.

**173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang bawah? Yang atas juga?

**174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lalu kan ... dalam kurung 3.617 dibagi 3.

**175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Sama dengan 1.205.

**177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini kan ada 120-nya ada 2.

**178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya, yang di atasnya juga (...)

**179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua-duanya?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya.

**181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lalu, selanjutnya yang di ... di paragraf berikutnya.

**183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman berapa?

**184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Masih yang sama, halaman 9, yang suara 3.617 juga ... 3.619 diubah menjadi 3.617.

**185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Oke.

**186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lalu, menjadi 1.205 ( $3.617:3=1.205$ ).

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Halaman 10, masih dengan renvoi yang sama 3.619 menjadi 3.617.

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lalu, 1.205 ( $3.617:3=1.205$ ).

**191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi?

**192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Sebentar, Yang Mulia.

Halaman 37, di tabel juga yang perolehan suara PDIP 3.617. Dengan keterangan yang sama 3.619 diubah menjadi 3.617, lalu menjadi 1.205. Betul, Yang Mulia.  $3.617:3=1.205$ .

**193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup?

**194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Itu saja renvoinya, Yang Mulia.

**195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Silakan dibacakan!

**196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Baik.

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud 3 Provinsi Sulawesi Utara. Untuk kewenangan (...)

**197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Langsung dalil-dalil.

**198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya. Kami anggap dibacakan. Pokok-Pokok Permohonan. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Partai Perindo menyandingkan dan menjelaskan set ... selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel, tabel 1A. Nomor Urut 3 partai politik PDIP, menurut perolehan suara menurut Pemohon adalah 3.617, sedangkan menurut Termohon adalah 3.652, selisih plus 31. Nomor Urut Partai 9, Partai Perindo, perolehan suara menurut Pemohon=1.215, menurut Termohon berdasarkan DA-1 dan DB-1=1.203, selisih minus 12. Tabel 1B. Perolehan suara masing-masing partai politik kami akan bacakan yang langsung terkait. PDIP perolehan suara=3.652, sedangkan Partai Perindo=1.203, berdasarkan DA-1 dan DB-1.

**199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel 1C dianggap dibacakan?

**200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Maaf, Yang Mulia?

**201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel 1C dianggap dibacakan atau (...)

**202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya. Tabel 1C dianggap dibacakan.

**203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lalu, ke Tabel 1D.

**205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Perolehan selisih suara untuk kursi ke-8, PDIP dengan pembagi angka 3 dan Partai Perindo. Pemohon in casu dengan pembagi angka 1. Partai politik PDI Perjuangan perolehan suara=3.652. Perolehan suara untuk kursi ke-8, PDIP dengan pembagi angka 3, Perindo dengan pembagi angka 1. Untuk pembagi angka 1 bagi Partai PDI Perjuangan adalah 3.652, sedangkan pembagi angka 3 untuk Partai PDI Perjuangan adalah 1.217. Untuk Partai Perindo perolehan suara=1.203, pembagi angka 1 adalah 1.203, sehingga selisih suara=1.217 dikurangi 1.023 adalah 14 suara.

**207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

14 suara.

**208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Bahwa mengenai suara di atas, Pemohon mendalilkan ...

**209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

... Formulir C-1 atau sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan kepada pe ... Pemohon sebagai berikut kami anggap dibacakan. Langsung ke tabel 2.A.

Persandingan perolehan suara menurut PDIP dan Partai Perindo. Nomor Urut Partai 3 PDIP perolehan suara Pemohon ... perolehan suara berdasarkan Pemohon sesuai dengan C-1 adalah=3.617, sedangkan menurut Termohon berdasarkan DA-1 dan DB-1=3.652, selisih plus 31. Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara pada PDIP. Dengan keterangan dengan perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi kedelapan mendapat kursi kedua bagi PDIP Daerah Pemilihan Talaud III adalah bukan menjadi hak daripada PDIP. Dikarenakan jumlah suara 3.617 dibagi dengan pembagi angka 3 menjadi 1.205. Dengan perhitungan menurut Pemohon maka untuk kursi kedelapan mendapat kursi kedua bagi PDIP Daerah Pemilihan Talaud III adalah bukan menjadi hak dari PDIP dikarenakan jumlah ... dikarenakan (...)

**210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu pengulangan itu (...)

**211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya, 1.205 (...)

**212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Untuk Partai Perindo Pemohon mendalihkan sesuai dengan C-1=1.215, sedangkan Termohon=1.203, sehingga menyebabkan selisih 12. Lanjut ke (...)

**214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

23 (...)



**215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Tabel 2.B. Persandingan perolehan suara Partai PDIP Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud III, Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge. Untuk Partai PDIP perolehan suara menurut Termohon berdasarkan DA-1 pada Desa Moronge, untuk TPS 1 adalah=60, untuk TPS 2=45, total suara adalah 105. Sedangkan perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan C-1, TPS 1=60, TPS 2=35, total suara 95. Sehingga ada selisih 10 suara pada TPS 2.

**216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lanjut ke tabel 2.C (...)

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Persandingan perolehan suara menurut Partai Perindo Pemohon Daerah Kepulauan Talaud III, Desa Moronge I, Kecamatan Moronge. Untuk Partai PDI Perjuangan pada TPS 1 menurut Termohon adalah=50, TPS 2=69, sehingga total suara 119. Sedangkan menurut Pemohon TPS 1=40, TPS 2=69, total suara 109. Selisih 10 suara pada TPS 1.

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lanjut ke tabel 2.D. Persandingan perolehan suara menurut Perindo pada Daerah Kepulauan Talaud III, Desa Moronge. Pada ... menurut ... berdasarkan pada Pemohon pada TPS 1 untuk Partai Perindo adalah=12, TPS 2=10, sehingga total suara 22. Sedangkan perolehan suara menurut Termohon pada TPS 1=8, TPS 2=10, total suara 18. Sehingga selisih suara hilang 4 suara.

**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. 2.E!

**223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Lanjut ke 2.E, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara pada Daerah Dapil Kepulauan Talaud III, Kecamatan Moronge. Untuk PDIP menurut Pemohon=748, sedangkan Termohon=768, selisih plus 20. Untuk Partai Perindo berdasarkan ... menurut Pemohon=98, menurut Termohon=94, sehingga minus 4 suara.

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2.F!

**225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Tabel 2.F. Persandingan perolehan pada Dapil Kepulauan Talaud III, Desa Peret, Kecamatan Damao. Untuk PDIP menurut Pemohon pada TPS 1=11 suara, TPS 2=27, dan TPS 3=21, total suara 59. Menurut Termohon pada TPS 1 adalah=11, TPS 2=27, TPS 3=27. Selisih suara plus 6 pada TPS 3.

**226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. 2.G!

**227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Tabel 2.G. Persandingan perolehan suara pada Dapil Talaud III, Kecamatan Damao. PDIP menurut Pemohon=398, menurut Termohon=404. Selisih plus 6 suara.

Tabel 2.H. persandingan perolehan suara pada Dapil Talaud III, Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan. Untuk PDIP menurut Pemohon=29 pada TPS 1, total suara 29. Sedangkan menurut Termohon pada TPS 1=34, total suara 34. Plus 5 suara pada TPS 1.

Tabel 2.I. Perolehan suara pada Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan. Untuk Partai Perindo (...)

**228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

... menurut Pemohon pada TPS 01 adalah=5, TPS 02=7. Total suara 12. Sedangkan menurut Termohon pada TPS 01=4 dan TPS 02=7. Total suara 11. Sehingga selisih minus 1 suara pada TPS 01. Tabel 2.j.

**229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2.J, Juliet, ya.

**230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya, 2.J.

**231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Untuk Kecamatan Kabaruan, untuk PDIP menurut Pemohon adalah=675 sedangkan Termohon=680, sehingga ada plus 5 suara. Sedangkan untuk Perindo, menurut Pemohon=353. Termohon mendalilkan ... Termohon menyampaikan 352, minus 1 suara.

Tabel 2.K, untuk Desa Damau, untuk Partai Perindo menurut Pemohon pada

TPS 01 adalah=1

TPS 02=9

TPS 03=8

TPS 04=10

Total suara 28. Menurut Termohon.

TPS 01=1

TPS 02=9

TPS 03=1

TPS 04=10

Total suara 21. Selisih suara minus 7 pada TPS 03.

Lanjut ke 2.I, untuk di Kecamatan Salibabu, untuk Partai Perindo menurut Pemohon=85 suara. Menurut Termohon=78. Ada selisih minus 7 suara. Tabel 3.A kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. 3.B juga, 3.C. Yang mana lagi? 3.D? Halaman 30.

**234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya, sebentar, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara Dapil Talaud III Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan langsung kami bacakan yang terkait. Untuk PDI Perjuangan, sesuai C-1 menurut Termohon adalah=30 sedangkan Partai Perindo adalah=42 dengan keterangan, semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara sah yang dicatat pada Formulir C-1. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai dan terdapat selisih suara yang signifikan. Dan semestinya suara total masing-masing partai plus suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah plus suara tidak sah yang tercatat pada Formulir C-1). Tapi pada kenyataannya adalah tidak sesuai. Dalam artian adalah total 38 suara "siluman" yang ditambahkan pada partai politik yang tidak tahu pada partai politik mana suara tersebut bertambah. Dan sangat jelas jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDIP hanyalah 14 suara. Kami langsung ke petitum, Yang Mulia.

**235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud, dan/atau jajarannya sampai pada tingkat panitia pemilihan kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya sepanjang daerah pemilihan telah ... dan seluruh tindakan kesalahan pelanggaran dan/atau tindakan kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon berkenan kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon.

Dalam putusan sela memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud ata ... untuk melakukan pembukaan kotak di seluruh TPS-TPS yang bermasalah, untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan jumlah suara yang sebenarnya, yaitu pada TPS sebagai berikut.

TPS 01 dan TPS 02 Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge. TPS 01 dan TPS 02 Desa Moronge I, Kecamatan Moronge. TPS 01 dan TPS 02 Desa Moronge I, Kecamatan Moronge. TPS 01, TPS 02 dan TPS

03 Desa Peret, Kecamatan Damao. TPS 01 Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan. TPS 01 dan TPS 02 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan. TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Dalum, Kecamatan Salibabu. TPS 03 Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu. TPS 03 Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu. TPS 02 Desa Sereh, Kecamatan Lirung. TPS 01 Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan. TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung.

2. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menunda pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Primer.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk melakukan pembukaan kotak ... kotak suara di seluruh TPS-TPS sebagaimana disebutkan di atas untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap jumlah perolehan suara yang sebenarnya pada setiap partai politik peserta pemilu 2019 pada dapil dimaksud di atas.
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/Pl.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 sepanjang Daerah Pemilihan Talaud III.
4. Menetapkan hasil pemilihan serta perhitungan perolehan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota. Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Talaud daerah pemilihan Talaud yang benar adalah sebagai berikut  
Nomor Urut Partai 3, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan suara 3.617 dengan keterangan dengan perhitungan menurut Pemohon maka untuk kursi ke 8 (mendapat) kursi ke 2 bagi PDIP untuk Daerah Pemilihan Talaud III adalah bukan menjadi hak daripada PDIP, dikarenakan jumlah surat 3.617 dibagi dengan pembagi angka 3 adalah 1.205. Nomor Urut Partai 9, Partai Perindo, Perolehan suara 1.215. Maka, jelas sudah dengan perhitungan menurut Pemohon semestinya urutan kursi ke 8 adalah milik Partai Perindo, dan/atau sekurang-kurangnya adalah sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan DPRD kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten Talaud.
5. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menetapkan hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah pemilihan kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten

Kepulauan Talaud berdasarkan perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap partai politik peserta pemilu 2019.

6. Memerintahkan Termohon dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menerbitkan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Talaud III berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

**237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih. Ini Anda minta putusan sela ada dipertimbangan atau di Posita enggak, ya? Enggak ada ya? Di halaman berapa? Ada kah? Tidak kah? Ndak ada ya?

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Enggak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

**239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, kalau minta sesuatu di Petitem itu uraiannya ada pada dalil-dalil. Alasannya apa minta putusan sela? Baik, nanti dipertimbangkan lah.

Oke. Jadi, catatan untuk Pemohon, jadi belum melampirkan Bukti Surat Keputusan KPU Nomor 58 yang menyangkut ... nomor urut, ya, dan 58. Kemudian permohonan yang diserahkan hanya 1 rangkap, bukan asli. Oh, ini untuk awal ya? Perbaikan enggak ya? Enggak ada kaitannya? Oke. Hanya satu tadi. Selebihnya berkaitan dengan bukti. Nanti Pak Ketua yang ... yang akan menjelaskan.

**240. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bukti Saudara dari P-1 sampai dengan P-36H, betul? Betul ya?

**241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Ya.

**242. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini ada catatan, ini ada beberapa yang tidak terbaca atau kabur, tintanya tidak jelas itu Bukti P-27. Bukti P-36.b, P-36.f, P-36.g, P-36.h. Jadi, itu. Jadi, P-27, P-36.b, P-36.f, P-36.g, P-36.h, kabur itu. Nah, itu nanti tolong diinikan, ya!

**243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Baik, Yang Mulia.

**244. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebenarnya ini ada gambar bukti video ini pun yang P-33.a sampai P-33.e itu juga suaranya tidak terdengar jelas, gitu, ya. Tapi itu ... ya nanti biar Mahkamah yang mempertimbangkan sendiri. Ya, untuk P-1 sampai dengan P-36.h itu, kecuali yang tadi saya berikan catatan itu, ya, kami sahkan. Ya? Terima kasih.

**KETUK PALU 1X**

**245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDY K SINGARIMBUN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**246. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Jadi, dengan demikian untuk Perindo, sudah. Selanjutnya adalah (...)

**247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gerindra.

**248. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Partai Gerindra. Karena Garuda belum datang sampai sekarang juga, ya? Jadi Gerindra. Silakan, Yang Mulia! Mohon ...

**249. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan, jadi sama seperti yang (...)

**250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Terima kasih, Yang Mulia.

**251. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pokok-pokoknya saja.

**252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25: DOLFIE ROMPAS**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami dari Partai Gerindra akan membacakan Permohonan dalam Perkara 163/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan umum tahun 2019. Namun, perkenankan kami Majelis untuk membacakan pokok-pokok dalam perkara ini saja.

**253. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan.

**254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Kuasa anggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

Masuk pada Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah. Pemilihan ada sebagai berikut khususnya Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Persandingan perolehan suara internal Partai Politik Gerindra menurut Termohon dan Pemohon. Sebelum PSU dan sesudah PSU Dapil II Kepulauan Sangihe untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di dalam tabel perolehan suara Nomor Urut 1, nama Calon Fri Jhon Sampakang menurut Termohon sesudah



PSU pada tanggal 27 April 2019 sebesar 1.431. dan menurut Pemohon sebelum PSU tanggal 17 April 2019 sebesar 1.369. selisih lebih 62 suara.

Nomor Urut 2, Ahmadnur A. Bintaher, perolehan suara menurut Termohon sesudah PSU pada tanggal 27 April 2019 sebesar 1.428 dan menurut Pemohon sebelum PSU tanggal 17 April 2019 sebesar 1.389, selisih minus 39 suara.

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara Termohon adalah hasil rekapitulasi perhitungan suara dari seluruh TPS di Daerah Pemilihan II, ditambah dengan hasil terakhir setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara atas nama Fri Jhon Sampakang. Sesudah PSU naik menjadi 68 suara. Sehingga, ketambahan ini ketika dilakukan rekapitulasi oleh Pihak Termohon menjadi 1.431 suara. Padahal sebelum PSU, yaitu hari pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Fri Jhon Sampakang hanya mendapatkan 6 suara. Menurut Pemohon jika dihitung jumlah hasil akhir sebesar 1.431 suara dikurang 68 suara yang adalah hasil PSU akan menjadi 1.363 suara. Hal inilah yang menjadi patokan bagi Pihak Termohon. Sedangkan apabila jumlah suara tersebut dihitung dengan jumlah suara yang mengacu pada hari pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Fri Jhon Sampakang yang hanya memperoleh 6 suara, apabila dilakukan rekapitulasi oleh Pihak Termohon menurut Pemohon akan menjadi 1.363 suara ditambah 6 suara menjadi 1.369 suara.
2. Bahwa jika di sandingkan dengan perolehan suara Pemohon sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Pihak Termohon sesudah PSU jumlah suara perolehan Pemohon mendapatkan 1.428 suara, jika dikurangi dengan hasil PSU Pemohon memperoleh 55 suara, sehingga jumlah sebesar 1.428 dikurangi 55 suara menjadi 1.373 suara. Ini yang dapat menjadi patokan oleh Termohon apabila ditambah dengan hasil pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, Pemohon memperoleh hasil 16 suara. Sehingga apabila dijumlahkan sebesar=1.373 ditambah 16 suara menjadi=1.389 suara. Maka, seharusnya menurut hukum Pemohon memperoleh suara terbanyak. Demikian, dengan demikian 1 kursi Partai Gerindra menjadi milik Pemohon.
3. Dari argumentasi tersebut di atas nama Fri Jhon Sampakang memperoleh jumlah suara=1.369. Sedangkan Pemohon memperoleh jumlah suara 1.389.
4. Bahwa Pemohon pada hari penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahu

Kecamatan Tabukan Utara Dapil Keplau ... Kepulauan Sengiap II. Partai Gerindra sesuai perolehan suara partai politik dan suara calon dalam Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon memperoleh 16 suara sah. Sedangkan Fri Jhon Sampakang memperoleh 6 suara sah. Apabila hasil ini dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Maka, Pemohon akan mendapatkan kursi sebagai pemenang. Akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara ulang PSU pada tanggal 27 April 2019, Pemohon memperoleh jumlah suara=55 dan Fri Jhon Sampakang memperoleh jumlah suara=68 berdasarkan Bukti P-5.

Dengan demikian hasil pemungutan surat suara ulang (PSU) yang inprosedural ini Pemohon dirugikan. Untuk poin 5 dan seterusnya tidak dibacakan, Yang Mulia.

**255. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Hanya ada catatan tambahan pada halaman 8 poin 7 perlu disampaikan bahwa permasalahan di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara Dapil Sangihe II, dimana yang pertama jumlah surat suara itu ada=251. Jumlah surat sua ... surat suara sah dan tidak sah=198. Yang seharusnya 200. Ini ditambahkan aja, Yang Mulia.

**257. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Halaman 8, yang?

**258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Poin 7.

**259. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang angka 7?

**260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Yang ke 7.

**261. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Bahwa panwaslucam.

**262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya. Kami tambahkan di bawahnya persoalan yang tadi, Yang Mulia yang di TPS 03.

**263. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ini redaksinya bahwa Panwaslucam Tabukan Utara (...)

**264. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Rekomendasikan (...)

**265. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, mau ditambahkan di mana lagi?

**266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Di bawahnya, Yang Mulia.

**267. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Apa tambahannya?

**268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Tambahannya itu adalah tentang jumlah yang pertama jumlah surat sua ... surat suara itu=251. Jumlah surat suara sah dan tidak sah itu=198 yang seharusnya 200. Sehingga ada terkurang 2 surat suara. Dan menjadi pertanyaan, mengapa harus dilakukan PSU? Yang seharusnya menurut Pemohon harus di atas=200.

**269. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya sudah. Terus.

**270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Dan juga menjadi pertanyaan. Ada apa dan kenapa surat suara hilang, kenapa tidak dicari terlebih dahulu di dalam kotak suara? Bahkan ada saksi yang menyaksikan bahwa perhitungan suara baru pada pemilu presiden, belum pada perhitungan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Mengapa langsung men ... digeneralisir seperti itu?

**271. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Itu yang tertulis tambahan atau lisan?

**272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Lisan ... ya tambahan catatan saja, Yang Mulia. Dan bahkan ditengarai oleh panwas, bahwa ada 2 orang yang mencoblos, yang mencoblos artinya ada kelebihan 2 orang yang mencoblos. Harusnya kalau kelebihan 2 orang mencoblos menjadi=202. Bukan berkurang 2 surat suara. Itu sebagai tambahan saja, Yang Mulia.

**273. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, selanjutnya. Kami akan masuk pada petitum, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/08/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat ...

**275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

... 16 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe II.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe II, seperti terlampir dalam tabel. Dan yang,
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**276. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Ini konfirmasi. Yang pertama (...)

**277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Mohon izin, Yang Mulia.

**278. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya?

**279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Tambahan lagi, ini nanti ada tambahan bukti.

**280. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, nanti.

**281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Dua alat bukti.

**282. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya.

**284. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini permohonan perseorangan atau parpol?

**285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Parpol tapi ini perkara internal, Yang Mulia.

**286. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kemudian, tegaskan lagi bahwa Dapil Kepulauan Sangihe II atau Kabupaten Sangihe II? Ada nomor (suara tidak terdengar jelas) kepulauan, ya?

**287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, kepulauan.

**288. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, inikan ada heading-nya Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi di dalamnya Dapil II Kepulauan Sangihe?

**289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya.

**290. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang benar itu Kabupaten Kepulauan Sangihe (...)

**291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Sangihe.

**292. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dapil II?

**293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia.

**294. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Di kabupaten, ya?

**295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia.

**296. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih.

Ya, saya kira itu saja. Yang lainnya bukti.

**297. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Terima kasih.

Memang ini agak ... agak ... agak ... ini saya ... agak membingungkan kami juga ini. Karena perbandingannya agak aneh karena membandingkan antara PSU sebelum PSU dan sesudah PSU, kan memang ... gimana mau diperbandingkan itu? Tapi begitulah argumentasi Saudara, ya?

**298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia.

**299. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu jadi ... anunya ya ... itu biarlah nanti ditanggapi oleh Termohon saja sama ininya, ya. Karena kan yang mungkin karena ada alasannya itu yang tadi ada di Poin 7 itu tadi, kan?

**300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya.

**301. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang diperbaiki ada tambahan lisan banyak itu. Ya, menurut Anda PSU-nya yang tidak perlu ini, tapi kemudian nanti Anda memerintahkan untuk melakukan PSU tapi biarlah nanti itu Termohon yang menanggapi.

Ya, itu mengenai ... apa namanya ... mengenai substansi. Yang menerima Kuasa ini siapa saja ini sebenarnya? Cuma 10 ini?

**302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Lebih, Yang Mulia. Ini ada (...)

**303. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bapak ... Bapak siapa?

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Saya dengan Dolfie Rompas.

**305. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mana yang di sini? Di Permohonan ini mana?

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Tidak ... tidak di dalam Permohonan tapi di dalam Kuasa ada, Yang Mulia, karena di Permohonan tidak dimasuk ... ada? Ya.



**307. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di Kuasa tapi di Permohonan ini tidak disebut?

**308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya. Tidak disebutkan, ya, benar.

**309. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu dia yang tidak disebut. Sebenarnya kalau kami strict itu Bapak belum boleh ... jangankan ngomong, duduk di situ pun belum bisa itu karena ndak disebut dalam Permohonan, walaupun ada dalam Kuasa.

**310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya. Izin, Yang Mulia.

**311. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kami kan berpegang pada dokumen.

**312. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIADI**

Ya.

**313. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu ... itu nanti ada ... ada ketentuan tersendiri yang akan dipertimbangkan, ya.

**314. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIADI**

Ya.

**315. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu di ... oleh Mahkamah.

Ya. Kemudian, ini berkait dengan bukti. Sebelum bicara tentang bukti tambahan, bukti yang ada dahulu. Yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi ini, Anda menyerahkan bukti ini yang tanggal 29 Mei, untuk Bukti P-2 DPRD yang diberi tanda Bukti P-2 DPRD KAB-11, itu terdapat perbedaan antara alat bukti ... apa namanya ... dengan yang Anda

sebutkan di daftar dengan alat buktinya dengan bukti fisiknya. Nanti tolong di cek, ya, sebelum ... sebelum ... anu ... setelah persidangan selesai. Jadi, daftar buktinya mengatakan begitu. Ini isinya lain, gitu ya. Jadi, seperti lagu itu, lain di depan lain di belakang itu maksudnya itu. Ah, itu ya.

Kemudian, yang ... dan untuk bukti selebihnya yaitu P-2 DPRD KAB-1 sampai dengan Bukti P-2 DPRD KAB-10 itu sudah kami verifikasi dan sudah bisa kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Yang tadi tambahan itu bersama dengan yang belum jelas itu nanti berhubungan dengan Panitera dahulu karena akan kami verifikasi terlebih dahulu sebelum kami sahkan, ya. Begitu, ya?

**316. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI**

Mohon izin, Yang Mulia.

**317. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari mana ini?

**318. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI**

Dari Termohon, Yang Mulia.

**319. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Termohon bagaimana?

**320. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI**

Berkenaan dengan ... tadi kami mohon penegasan saja. Berkenaan dengan Poin 7 yang disampaikan oleh Pemohon, apakah itu menjadi dalil baru? Karena bukan renvoi, Yang Mulia. Terima kasih.

**321. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu silakan Anda menanggapi. Kan kalau PMK-nya sudah baca kan? Sudah baca, ya? PMK-nya sudah baca? Ya, sudah Anda menanggapi, masa Mahkamah yang me-anu itu, nanti ... nanti kami ndak berimbang jadi kan. Saya sudah tahu itu akan Anda tanyakan. Kami sudah tahu itu akan ditanyakan, jadi su ... sudah tahu ini namanya sudah

gaharu ... apa namanya ... cendana pula, gitu kan. Sudah lama peribahasa itu kita tinggalkan, ya. Ya, jadi itulah sudah.

**322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Izin, Yang Mulia.

**323. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya? ...

**324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Yang tadi, Yang Mulia, sebutkan yang kami duduk di sini hanya ada di surat kuasa terus di permohonan tidak ada, apakah kami masukkan lagi untuk perbaikan (...)

**325. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebaiknya dimasukkan, Pak. Biarpun ditulis tangan tidak apa-apa tetapi yang penting di ini kan (...)

**326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Baik ... baik (...)

**327. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini di itu ... disebutkan supaya ... supaya jelas nanti di apa ... dianggap nanti apa pembicara gelap (...)

**328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Ya (...)

**329. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kan padahal terang-benderang ini. Itu seperti ini ya itu begitu (...)

**330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Ya, terima kasih.

**331. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya begitu ya, Pak. Baik, terima kasih (...)

**332. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Izin, Yang Mulia.

**333. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari mana ini?

**334. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Ini dari Termohon.

**335. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**336. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Kami menerima yang Perkara Nomor 67-14-25 untuk Demokrat Sulut, apakah ada untuk di Panel ini?

**337. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di ... Demokrat Anda? Ti ... ti ... kalau di jadwal sini tidak ada itu. Nanti untuk Demokrat itu yang untuk jam sekarang belum, untuk kloter berikutnya.

**338. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**339. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sebentar lagi dimulai. Ini anu ... sabar ya Mas ya. Ya, nanti ini belum di ini (...)

**340. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI**

Izin, Yang Mulia.

**341. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yes.

**342. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI**

Untuk Termohon dalam Perkara Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bagaimana, Yang Mulia? Karena tidak hadir Yang Mulia (...)

**343. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya baru mau ngomong itu. Ya, ini semuanya pada tidak sabar gitu lho. Kalau orang Jawa itu bilang ojo kesusu Mas. Jadi ini ... jadi untuk Partai Berkarya itu yang Anda maksud kan? Partai Berkarya atau Partai ... Partai Garuda? Partai Garuda. Ya, Berkarya dengan Garuda itu sudah ada sebenarnya ada di dalam PMK. Kalau dia tidak hadir begini, ya itu biar Mahkamah yang mempertimbangkan begitu. Itu akan dianggap begini begitu ya. itu ... itu Mahkamah yang akan mempertimbangkan. Anda harusnya bersyukur itu karena tidak perlu menanggapi karena kan tidak hadir apa yang mau ditanggapi, bagaimana itu kan. Ya, tahu Anda menyampaikan tanggapannya karena dia tidak hadir ya begini begitu ya, silakan. Tapi Mahkamah tentu akan berpegang pada ketentuan hukum acara, baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai turunan dari kedua undang-undang itu, itu ya, sudah.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa kepada Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, ya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu itu nanti mohon diajukan paling lambat Hari Jumat, 12 Juli 2019 pukul 12.00 WIB. Sekali lagi Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu diajukan paling lambat Jumat, 12 Juli 2019 pukul 12.00 WIB.

Nah, selanjutnya untuk Persidangan Pemeriksaan Persidangan yaitu untuk Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti dari Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu itu, itu akan diselenggarakan ini mohon dicatat ya ... untuk pemeriksaan persidangan itu akan diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 16.00 WIB. Ini Pemohon mohon dicatat, Anda saya lihat belum mencatat nanti takutnya ini ... karena saya mau katakan ini sekaligus berlaku sebagai panggilan

sidang ya. Selasa, 16 Juli 2019, pukul 16.00 WIB. Jadi, nanti ada atau tidak ada panggilan dari Mahkamah, pada tanggal ... ya pernyataan pengumuman tadi yang saya sampaikan sudah langsung berlaku sebagai panggilan sidang ya.

Baik, dengan demikian untuk persidangan kloter ini sudah selesai dan Sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB**

Jakarta, 10 Juli 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001